

## ANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) NAIK JADI Rp22 MILIAR



Sumber gambar :

<https://jdih.rembangkab.go.id/perbup-no-27-2022-tata-cara-pelaksanaan-pemberian-bantuan-langsung-tunai-bagi-buruh-pabrik-rokok-buruh-tani-tembakau-yang-bersumber-dari-dbhcht/>

### Isi berita

RADARSOLO.ID – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Karanganyar pada 2023 mendatang dipastikan naik dari Rp 15,7 miliar tahun ini menjadi Rp 22 miliar. Pemkab Karanganyar berupaya memaksimalkan penggunaan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Karanganyar Asih Handayani mengungkapkan, adanya penambahan alokasi DBHCHT tersebut lantaran adanya kenaikan tarif cukai rokok. Selain itu yang tak kalah pentingnya karena kinerja Pemkab Karanganyar dalam melakukan pengelolaan DBHCHT dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

”Ada beberapa faktor (kenaikan,Red), salah satunya memang adanya tarif cukai hasil tembakau. Karena selama dua tahun sekaligus, itu mencapai sebesar 10 persen pada 2023 dan 2024. Kemudian sigaret kretek mesin (SKM) golongan I dan II, rata-rata kenaikan tarif cukai 11,5 persen hingga 11,75 persen,” beber Asih.

Ditanya terkait penggunaan DBHCHT di Kabupaten Karanganyar, Asih mengaku persentasenya 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk kesehatan, dan 10 persen untuk penegakan hukum dalam mencegah peredaran rokok ilegal.

”Untuk kesehatan itu meliputi pembayaran premi BPJS masyarakat yang ditanggung pemerintah. Kemudian untuk memberikan bantuan terhadap karyawan yang bekerja di pabrik rokok, maupun petani tembakau, serta kegiatan sosialisasi,” jelasnya.

Bahkan, Bupati Karanganyar Juliyatmono berupaya menambah luasan lahan tanam tembakau di Bumi Intanpari. ”Tolong perangkat desa atau kepala desa serta pengurus

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa memperluas lahan yang cocok untuk tanaman tembakau. Karena nanti di tahun 2023, Kabupaten Karanganyar akan dapat Rp 22 miliar dalam pengelolaan DBHCHT,” terang bupati.

Bupati menambahkan, jika nanti ada lahan pertanian yang akan digarap sebagai pertanian tembakau, maka pemerintah desa segera melaporkan ke dinas terkait. Sehingga bisa didata, supaya nanti dalam penerimaan dana tersebut semakin bertambah. Tahun ini, anggaran Rp 3,1 miliar DBHCHT juga digunakan untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh perusahaan rokok maupun petani tembakau. Ada 1.273 keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan mendapatkan BLT tersebut.

”726 KPM diketahui sebagai buruh pabrik rokok, kemudian 547 KPM sebagai tani tembakau atau petani,” ucap Kabid Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial Dinsos (Dinsos) Kabupaten Karanganyar Gunarto saat penyaluran BLT bersumber DBHCHT, beberapa waktu lalu. (rud/adi)

#### **Sumber berita :**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2022/12/13/bupati-juliyatmono-tahun-depan-di-karanganyar-dana-hasil-bagi-cukai-naik-jadi-rp-22-miliar>, tanggal 13 Desember 2022
2. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/karanganyar/15/12/2022/anggaran-dbhcht-naik-jadi-rp-22-miliar/>, tanggal 15 Desember 2022

#### **Catatan:**

- Bantuan Langsung Tunai (cash transfers) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat (unconditional cash transfer) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.<sup>1</sup>
- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin

---

<sup>1</sup> “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.<sup>2</sup>

- Penerima bantuan langsung tunai adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (poorest), Rumah Tangga Miskin (poor) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (near poor) di seluruh wilayah Indonesia.<sup>3</sup>
- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 55
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
    - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
  2. Pasal 56
    - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
    - b. Ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
    - c. Ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Besaran DBHCHT selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.<sup>4</sup>
- Berdasarkan peraturan tersebut alokasi DBHCHT untuk tahun 2022 adalah sebesar **Rp3.870.600.000.000,00** (tiga triliun delapan ratus tujuh puluh miliar enam

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Bea Cukai Surakarta, "Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)2022", diakses dari : <https://bcsurakarta.beacukai.go.id/artikel/dana-bagi-hasil-cukai-hasil-tembakau-dbhcht-2022/>, pada tanggal 19 Desember 2022, pukul 10:00

ratus juta rupiah) yang dibagikan kepada 25 provinsi penghasil cukai dan/ atau penghasil tembakau.<sup>5</sup>

- Selain besaran DBHCHT, perlu diatur pula tata cara pemanfaatan DBHCHT tersebut. Terbaru, ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.07/2021 dengan pokok pengaturan sebagai berikut:<sup>6</sup>

- **40% untuk Kesehatan**
- **50% untuk Kesejahteraan Masyarakat**
  - 30% Peningkatan Kualitas Bahan Baku, Peningkatan Keterampilan Kerja dan Pembinaan Industri
  - 20% Pemberian Bantuan
- **10% untuk Penegakan Hukum**

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>5</sup> *ibid*

<sup>6</sup> *ibid*